



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Edy Buton Alias Edy Bin Abdul Malik;
2. Tempat lahir : Liya;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/16 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : H. La Mangura, B. S.Sos Bin La Saidi;
2. Tempat lahir : Liya;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/24 Mei 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : La Unga Tia Bin La Tia;
2. Tempat lahir : Liya;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/1 Juli 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : La Nuwia Alias La Ade Bin La Yai;
2. Tempat lahir : Wanci;
3. Umur/Tanggal lahir : 70 tahun/12 Februari 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Topa, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Safitra Alias Fitra Bin La Ali;
2. Tempat lahir : Liya Togo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Liya Mawi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 31 Mei 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sariadin, S.H. advokat pada Kantor Advokat Sariadin & Partners yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kel. Mandati I Kecamatan Wangi Wangi Selatan

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDY BUTON Alias EDY Bin ABDUL MALIK, Terdakwa II H. LA MANGURA, B. S.Sos Bin LA SAIDI, Terdakwa III LA UNGA TIA Bin LA TIA, Terdakwa IV LA NUWIA Alias LA ADE Bin LA YAI dan Terdakwa V SAFITRA Alias FITRA Bin LA ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapatkan ijin melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I EDY BUTON Alias EDY Bin ABDUL MALIK, Terdakwa II H. LA MANGURA, B. S.Sos Bin LA SAIDI, Terdakwa III LA UNGA TIA Bin LA TIA, Terdakwa IV LA NUWIA Alias LA ADE Bin LA YAI dan Terdakwa V SAFITRA Alias FITRA Bin LA ALI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) bulan dikurangi masa penahanan sementara Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Satu buah kayu balok berwarna coklat potongan melintang dengan ukuran 12 cm x 10,5 cm x 4,5 cm.Digunakan kembali dalam perkara lain atas nama Terdakwa SAMRUDDIN Alias LA OMPU Bin LA RUDA.

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I EDY BUTON Alias EDY Bin ABDUL MALIK, Terdakwa II H. LA MANGURA, B. S.Sos Bin LA SAIDI, Terdakwa III LA UNGA TIA Bin LA TIA, Terdakwa IV LA NUWIA Alias LA ADE Bin LA YAI dan Terdakwa V SAFITRA Alias FITRA Bin LA ALI bersama-sama dengan saksi LA HAMUNI, S.Pd Bin LA LOLI, saksi SABARUDDIN Alias LA SABA Bin LA KIMU, saksi LA ODE HERMAN Alias LA MEMA Bin LA ODE ONGKOSO, saksi LA ALI Alias ALI Bin LA MUDA'ASA, saksi LA HADI Alias HADI Bin LA UDIN dan saksi LA ODE HAJI Alias HAJI Bin LA ODE TAIBU (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di halaman/pekarangan rumah atas nama pemilik SAMRUDDIN Alias LA OMPU Bin LA RUDA yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa I EDY BUTON Alias EDY Bin ABDUL MALIK, Terdakwa II H. LA MANGURA, B. S.Sos Bin LA SAIDI, Terdakwa III LA UNGA TIA Bin LA TIA, Terdakwa IV LA NUWIA Alias LA ADE Bin LA YAI dan Terdakwa V SAFITRA

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FITRA Bin LA ALI bersama-sama dengan saksi LA HAMUNI, S.Pd Bin LA LOLI, saksi SABARUDDIN Alias LA SABA Bin LA KIMU, saksi LA ODE HERMAN Alias LA MEMA Bin LA ODE ONGKOSO, saksi LA ALI Alias ALI Bin LA MUDA'ASA, saksi LA HADI Alias HADI Bin LA UDIN dan saksi LA ODE HAJI Alias HAJI Bin LA ODE TAIBU melakukan permainan judi banting koin. Bahwa permainan judi banting koin tersebut menggunakan 2 (dua) buah koin yang terbuat dari logam berwarna putih silver berbentuk bulat tipis, pada masing-masing koin terdapat dua sisi gambar yang berbeda, satu sisi bergambar kuda dan sisi lainnya terdapat tulisan arab. Permainan judi banting koin dilakukan dengan cara para terdakwa mencari pasangan atau lawan judi banting koin dan menentukan nilai uang taruhannya sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diletakkan diatas tanah. Kemudian para terdakwa menentukan pilihan koin yaitu koin dinyatakan hidup atau koin dinyatakan mati. Salah satu terdakwa secara bergantian melemparkan 2 (dua) buah koin ke kayu balok berwarna coklat potongan melintang dengan ukuran 12 Cm X 10,5 Cm X 4,5 Cm, setelah koin jatuh, apabila sisi 2 (dua) buah koin yang dilemparkan keatas kayu balok tersebut sama gambarnya maka dinyatakan hidup dan apabila sisi 2 (dua) buah koin berbeda gambarnya maka dinyatakan mati;

Pemain dinyatakan menang apabila pemain yang memasang taruhan untuk koin yang dinyatakan hidup, ketika 2 (dua) buah koin yang dilempar keatas kayu balok jatuh dengan gambar yang sama maka pemain tersebut memperoleh kemenangan dan mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya yang diambil dari lawan main. Sedangkan pemain dinyatakan kalah apabila pemain yang memasang taruhan untuk koin yang dinyatakan hidup, namun setelah 2 (dua) buah koin yang dilempar keatas kayu balok jatuh dengan gambar yang tidak sama maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang yang dipasang diberikan kepada lawan main. Begitu juga sebaliknya, pemain dinyatakan menang apabila pemain yang memasang taruhan untuk koin yang dinyatakan mati, setelah 2 (dua) buah koin yang dilempar keatas kayu balok, jatuh dengan gambar yang tidak sama maka pemain tersebut memperoleh kemenangan dan mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya yang diambil dari lawan main, sedangkan pemain dinyatakan kalah apabila pemain yang memasang taruhan untuk koin yang dinyatakan mati, setelah 2 (dua) buah koin yang dilempar keatas kayu balok, jatuh dengan gambar yang sama maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang yang dipasang diberikan kepada lawan main;

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan permainan judi banting koin tersebut, saksi SUPRIYANTO Bin MACHFUD SHOLEH yang merupakan aparat Kepolisian dari Polres Wakatobi beserta Tim melakukan penggrebekan judi tersebut dan menemukan barang bukti berupa uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu buah kayu balok berwarna coklat potongan melintang dengan ukuran 12 Cm X 10,5 Cm X 4,5 Cm sebagai tempat untuk membanting koin, sehingga para Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Wakatobi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi banting koin tersebut dilakukan tanpa izin dari aparat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I EDY BUTON Alias EDY Bin ABDUL MALIK, Terdakwa II H. LA MANGURA, B. S.Sos Bin LA SAIDI, Terdakwa III LA UNGA TIA Bin LA TIA, Terdakwa IV LA NUWIA Alias LA ADE Bin LA YAI dan Terdakwa V SAFITRA Alias FITRA Bin LA ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa I EDY BUTON Alias EDY Bin ABDUL MALIK, Terdakwa II H. LA MANGURA, B. S.Sos Bin LA SAIDI, Terdakwa III LA UNGA TIA Bin LA TIA, Terdakwa IV LA NUWIA Alias LA ADE Bin LA YAI dan Terdakwa V SAFITRA Alias FITRA Bin LA ALI bersama-sama dengan saksi LA HAMUNI, S.Pd Bin LA LOLI, saksi SABARUDDIN Alias LA SABA Bin LA KIMU, saksi LA ODE HERMAN Alias LA MEMA Bin LA ODE ONGKOSO, saksi LA ALI Alias ALI Bin LA MUDA'ASA, saksi LA HADI Alias HADI Bin LA UDIN dan saksi LA ODE HAJI Alias HAJI Bin LA ODE TAIBU (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di halaman/pekarangan rumah atas nama pemilik SAMRUDDIN Alias LA OMPU Bin LA RUDA yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas,

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I EDY BUTON Alias EDY Bin ABDUL MALIK, Terdakwa II H. LA MANGURA, B. S.Sos Bin LA SAIDI, Terdakwa III LA UNGA TIA Bin LA TIA, Terdakwa IV LA NUWIA Alias LA ADE Bin LA YAI dan Terdakwa V SAFITRA Alias FITRA Bin LA ALI bersama-sama dengan saksi LA HAMUNI, S.Pd Bin LA LOLI, saksi SABARUDDIN Alias LA SABA Bin LA KIMU, saksi LA ODE HERMAN Alias LA MEMA Bin LA ODE ONGKOSO, saksi LA ALI Alias ALI Bin LA MUDA'ASA, saksi LA HADI Alias HADI Bin LA UDIN dan saksi LA ODE HAJI Alias HAJI Bin LA ODE TAIBU melakukan permainan judi banting koin. Bahwa permainan judi banting koin tersebut menggunakan 2 (dua) buah koin yang terbuat dari logam berwarna putih silver berbentuk bulat tipis, pada masing-masing koin terdapat dua sisi gambar yang berbeda, satu sisi bergambar kuda dan sisi lainnya terdapat tulisan arab. Permainan judi banting koin dilakukan dengan cara para terdakwa mencari pasangan atau lawan judi banting koin dan menentukan nilai uang taruhannya sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diletakkan diatas tanah. Kemudian para terdakwa menentukan pilihan koin yaitu koin dinyatakan hidup atau koin dinyatakan mati. Salah satu terdakwa secara bergantian melemparkan 2 (dua) buah koin ke kayu balok berwarna coklat potongan melintang dengan ukuran 12 Cm X 10,5 Cm X 4,5 Cm, setelah koin jatuh, apabila sisi 2 (dua) buah koin yang dilemparkan keatas kayu balok tersebut sama gambarnya maka dinyatakan hidup dan apabila sisi 2 (dua) buah koin berbeda gambarnya maka dinyatakan mati;

Pemain dinyatakan menang apabila pemain yang memasang taruhan untuk koin yang dinyatakan hidup, ketika 2 (dua) buah koin yang dilempar keatas kayu balok jatuh dengan gambar yang sama maka pemain tersebut memperoleh kemenangan dan mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya yang diambil dari lawan main. Sedangkan pemain dinyatakan kalah apabila pemain yang memasang taruhan untuk koin yang dinyatakan hidup, namun setelah 2 (dua) buah koin yang dilempar keatas kayu balok jatuh dengan gambar yang tidak sama maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang yang dipasang diberikan kepada lawan main. Begitu juga sebaliknya, pemain dinyatakan menang apabila pemain yang memasang taruhan untuk koin yang dinyatakan mati, setelah 2 (dua) buah koin yang dilempar keatas kayu balok, jatuh dengan gambar yang tidak sama maka pemain tersebut memperoleh kemenangan dan mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya yang diambil dari lawan main, sedangkan pemain dinyatakan kalah apabila pemain yang memasang taruhan untuk koin yang dinyatakan

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati, setelah 2 (dua) buah koin yang dilempar keatas kayu balok, jatuh dengan gambar yang sama maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang yang dipasang diberikan kepada lawan main;

Bahwa pada saat dilakukan permainan judi banting koin tersebut, saksi SUPRIYANTO Bin MACHFUD SHOLEH yang merupakan aparat Kepolisian dari Polres Wakatobi beserta Tim melakukan penggrebekan judi tersebut dan menemukan barang bukti berupa uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu buah kayu balok berwarna coklat potongan melintang dengan ukuran 12 Cm X 10,5 Cm X 4,5 Cm sebagai tempat untuk membanting koin, sehingga para Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Wakatobi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa para Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut dilakukan tanpa izin dari aparat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I EDY BUTON Alias EDY Bin ABDUL MALIK, Terdakwa II H. LA MANGURA, B. S.Sos Bin LA SAIDI, Terdakwa III LA UNGA TIA Bin LA TIA, Terdakwa IV LA NUWIA Alias LA ADE Bin LA YAI dan Terdakwa V SAFITRA Alias FITRA Bin LA ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRIYANTO Bin MACHFUD SHOLEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa didapati sedang bermain judi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa bermain judi karena saksi melihat secara langsung dan juga melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang bermain judi tersebut;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan timnya yang berjumlah 5 (lima) orang yang dipimpoin oleh Kasat Reskrim Polres Wakatobi;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdapat 11 (sebelas) orang yang didapati sedang bermain judi;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perjudian jenis banting koin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perjudian jenis banting koin karena pada saat saksi masuk ke dalam area pekarangan rumah tersebut, saksi melihat kerumunan orang yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi saksi berdiri dan kerumunan orang tersebut semua mengarahkan pandangannya ke bawah tepat ke arah tengah kerumunan dan tidak ada ayam sabung, kartu maupun dadu di tengah kerumunan, melainkan sepotong potongan balok yang berbentuk segi empat dan setelah saksi mengamankan beberapa orang dari kerumunan, Para Terdakwa mengakui bahwa yang dilakukan saat itu adalah judi koin biasa disebut dalam bahasa daerah judi "bante-bante" yang artinya banting-banting dan yang dibanting adalah koin;
- Bahwa dalam permainan banting koin tersebut, tidak semua orang bisa menang, jadi selalu ada yang menang dan ada yang kalah berdasarkan peruntungan saja;
- Bahwa alat yang digunakan untuk permainan tersebut adalah sepasang koin kuno dan sepotong balok kayu berbentuk segi empat yang berfungsi sebagai tempat koin dibanting;
- Sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, di tempat tersebut terdapat kerumunan sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan membentuk lingkaran, namun sebagian melarikan diri pada saat saksi bersama tim melakukan penggerebekan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Para Terdakwa, saksi menemukan sepotong kayu balok berbentuk segi empat dan uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah senilai Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat;
- Bahwa pagar rumah Samruddin Alias La Ompu setinggi sekitar 3 (tiga) meter dan pada saat saksi bersama dengan timnya melakukan penggerebekan terhadap Para Terdakwa, pintu pagar rumah Samruddin Alias La Ompu dalam keadaan terbuka;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LA MAHARIA Alias LA MAHA Bin LA KII dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena didapati sedang bermain judi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap Polisi karena pada saat dilakukan penggerebekan tersebut, saksi ikut diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut bermain judi;
- Bahwa saksi berada di tempat tersebut karena awalnya saksi melihat banyak orang ditempat tersebut, sehingga saksi singgah dan ikut-ikutan masuk ke dalam halaman rumah tempat Para Terdakwa bermain judi tersebut dan pada saat saksi masuk ternyata ada orang yang bermain judi kemudian saksi pun hanya lewat dan selanjutnya saksi duduk di wale-wale (tempat bersantai);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pemilik rumah namun saksi mengetahui rumah yang dijadikan sebagai tempat bermain judi oleh Para Terdakwa adalah rumah milik adik dari Bupati Wakatobi;
- Bahwa sebelum Polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, di tempat kejadian ada sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) menit sebelum Polisi datang dan melakukan penggerebekan;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian sangat ribut karena banyak orang berkerumun membentuk lingkaran sambil meneriakan kata "ido";
- Bahwa pada saat berada di tempat kejadian saksi tidak melihat orang yang memegang uang;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan pemilik rumah pada saat saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa pada saat bermain judi namun saksi melihat Para Terdakwa setelah ditangkap oleh Polisi;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



- Bahwa saksi melihat Sdr. Supriyanto pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya sendirian berada di wale-wale sebelum Polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa di sekitar rumah tempat Para Terdakwa bermain judi, terdapat 2 (dua) wale-wale;
- Bahwa Jarak antara wale-wale tempat saksi duduk dengan tempat Para Terdakwa bermain judi yaitu sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui rumah adik Bupati Wakatobi digunakan sebagai tempat bermain judi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IRWAN Alias LA ANGI Alias LA MAHA Bin LA BAOBE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena didapati sedang bermain judi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap Polisi karena pada saat dilakukan penggerebekan tersebut, saksi juga berada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut bermain judi dan hanya menonton saja;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perjudian banting koin;
- Bahwa perjudian banting koin tersebut dilakukan dengan cara para pemain memasang taruhan yang telah disepakati kemudian diantara pemain, ada salah seorang yang disepakati untuk membanting koin dan setelah itu pemain yang dipercayakan membanting koin dan pada koin tersebut ada gambar namun saksi tidak mengetahui gambar yang ada pada koin tersebut, dan kemudian setiap pemain memilih salah satu dari gambar tersebut dan apabila pada saat koin tersebut dibanting dan menunjukkan gambar yang sama maka pemain yang memilih gambar tersebut dinyatakan menang dan apabila koin yang dibanting tersebut salah satu gambarnya tertutup, maka pemain yang memilih salah satu gambar tertutup dinyatakan sebagai pemenang;



- Bahwa pada saat itu saksi melihat uang taruhan yang dipasang yaitu uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat bermain judi banting koin yaitu koin sebanyak 2 (dua) buah dan potongan kayu balok segi empat sebagai pengalas untuk membanting koin;
- Bahwa halaman rumah yang digunakan sebagai tempat Para Terdakwa bermain judi adalah milik Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa pada saat itu pemilik rumah yang bernama Samruddin Alias La Ompu tidak ikut bermain judi ataupun menontonnya;
- Bahwa awalnya saat saksi pergi dari rumahnya yang beralamat di Desa Liya Togo sekitar pukul 07.00 WITA ke tempat acara perkawinan, di tempat acara perkawinan tersebut saksi mendengar ada yang bermain judi di rumahnya Samruddin Alias La Ompu, kemudian sekitar pukul 14.30 WITA saksi pun pergi ke tempat perjudian tersebut dan setelah saksi tiba di tempat perjudian yang berada di rumah Samruddin Alias La Ompu yang beralamat di Desa Pada Raya Makmur, saksi melihat orang-orang sedang bermain judi dan saat itu saksi langsung menonton, kemudian Polisi datang melakukan penggerebekan dan pada saat itu saksi langsung dikejar karena saksi lari kemudian saksi pun ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi baru pertama kali pergi ke tempat bermain judi di rumah Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mendengar di rumah Samruddin Alias La Ompu digunakan sebagai tempat bermain judi;
- Bahwa pagar rumah Samruddin Alias La Ompu setinggi 4 (empat) meter dan terdapat 1 (satu) pintu masuk dan pada pintu masuk tidak ada orang yang berjaga;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi hanya datang sendirian di tempat permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengajak saksi untuk pergi menonton permainan judi di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa pada saat bermain judi di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu pada saat itu terdapat sekitar 30 (tiga puluh) orang sebelum Polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa bermain judi di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu, ada 11 (sebelas) orang yang ditangkap oleh Polisi pada saat itu termasuk Para Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya;
- Bahwa pada saat itu telah dilakukan sekitar 3 (tiga) kali banting koin kemudian Polisi datang dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat uang taruhan yang dipasang oleh Para Terdakwa pada saat bermain judi di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat uang taruhan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk jumlahnya tergantung kesepakatan setiap pemain;
- Bahwa selain judi banting koin, tidak ada jenis perjudian lain yang dilakukan pada saat saksi menonton Para Terdakwa bermain judi di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa saksi melihat sepotong balok kayu dan uang tersebut sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, pada saat saksi menonton permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa di rumah Samruddin Alias La Ompu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HAYUDIN Alias YUDI Bin LA NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena didapati sedang bermain judi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap Polisi karena pada saat dilakukan penggerebekan tersebut, saksi juga berada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut bermain judi dan hanya menonton saja;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perjudian banting koin;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



- Bahwa cara permainan judi banting koin yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan “hidup” namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan “mati” dan sebelum kedua koin tersebut dibanting, masing-masing mencari lawan dengan memilih “hidup” atau “mati” dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat bermain judi banting koin yaitu koin sebanyak 2 (dua) buah dan potongan kayu balok segi empat sebagai pengalas untuk membanting koin;
- Bahwa halaman rumah yang digunakan sebagai tempat Para Terdakwa bermain judi adalah milik Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa pada saat itu pemilik rumah yang bernama Samruddin Alias La Ompu tidak ikut bermain judi;
- Bahwa saksi tidak melihat Samruddin Alias La Ompu pada saat saksi menonton permainan judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias la Ompu;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumahnya yang beralamat di Desa Liya One Melangka dan setelah itu saksi pergi ke Wanci bersama teman saksi yang bernama Udin namun teman saksi tersebut singgah di tempat kosnya di Lapangan Merdeka Wangi Wangi dan setelah itu saksi melanjutkan perjalanan menuju Desa Pada Raya Makmur di rumahnya Samruddin Alias La Ompu dan setelah tiba di tempat tersebut, perkiraan saksi ada orang yang bermain judi sabung ayam namun yang ada hanya permainan judi banting koin;
- Bahwa pada saat permainan judi banting koin berlangsung, saksi hanya menonton permainan judi tersebut sekitar pukul 15.00 WITA dan beberapa jam kemudian Polisi datang melakukan penggerebekan dan setelah itu saksi langsung menuju ke tempat parkir motor yang tidak jauh dari lokasi permainan judi tersebut dan setelah itu saksi langsung dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali saksi datang ke halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



- Bahwa saksi pergi menonton permainan judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 dan pada hari Minggu pada tanggal 31 Mei 2020;
- Bahwa saksi pernah bermain judi di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu pada tanggal 29 Mei 2020 sedangkan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 saksi tidak ikut bermain judi;
- Bahwa pagar rumah Samruddin Alias La Ompu setinggi 4 (empat) meter dan terdapat 1 (satu) pintu masuk dan pada pintu masuk tidak ada orang yang berjaga;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa pada saat bermain judi di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang sebelum Polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa bermain judi di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu, ada 11 (sebelas) orang yang ditangkap oleh Polisi pada saat itu termasuk Para Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya;
- Bahwa pada saat itu telah dilakukan sekitar 5 (lima) kali banting koin kemudian Polisi datang dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat uang taruhan yang dipasang oleh Para Terdakwa pada saat bermain judi di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu, yaitu senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk jumlahnya tergantung kesepakatan setiap pemain;
- Bahwa tidak ada pembayaran uang untuk masuk pintu pada saat saksi menonton judi banting koin yang bertempat di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemilik rumah Samruddin Alias La Ompu mengetahui bahwa di halaman rumah ada permainan judi banting koin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat sepotong balok kayu dan uang sebagaimana yang barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini pada saat saksi menonton permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa di rumah Samruddin Alias La Ompu;



- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat Para Terdakwa bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat permainan judi banting koin di tempat lain selain di rumahnya Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa saksi tidak mengenal Samruddin Alias La Ompu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. La Hamuni S.Pd Bin La Loli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya ditangkap oleh petugas kepolisian karena didapati sedang bermain judi;
- Bahwa saksi bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan judi banting-banting koin dengan menggunakan koin yang sisinya bergambar kuda dan sisi yang satunya tulisan Quran;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan "hidup" namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan "mati" dan sebelum kedua koin tersebut dibanting para pemain terlebih dahulu harus mencari lawan dengan memilih "hidup" atau "mati" dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya;
- Bahwa dalam permainan banting koin tersebut, tidak semua orang bisa menang, jadi selalu ada yang menang dan ada yang kalah berdasarkan peruntungan saja;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi banting koin adalah tukang banting koin;
- Bahwa saksi menjadi tukang banting sebanyak 2 (dua) kali permainan, pada bantingan pertama saksi memasang taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan bantingan kedua Terdakwa 1 memasang taruhan



sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menjadi lawan saksi pada bantingan pertama adalah La Ali dengan taruhan sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan sedangkan lawan pada bantingan kedua adalah La Ade dengan taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi, yang menjadi tukang banting koin lainnya, yaitu yaitu La Ade, La Ali dan La Saba;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Samruddin Alias La Ompu pada saat bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin alias La Ompu;
- Bahwa Samruddin Alias La Ompu tidak mengetahui pada saat saksi bermain judi banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumahnya Samruddin Alias La Ompu sering dijadikan tempat bermain judi atau tidak;
- Bahwa saksi awalnya datang kerumahnya Samruddin alias La Ompu karena hendak mencari teman saksi yang bekerja sebagai *cleaning service* dirumahnya Samruddin alias La Ompu dan saat sampai disana Terdakwa melihat di halaman rumah Samruddin alias La Ompu banyak orang bermain judi banting koin;
- Bahwa saksi kalah dalam permainan judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa saksi, sudah 2 (dua) kali bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya dirinya pertama kali bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu, tapi setidaknya-tidaknya masih pada bulan yang sama pada saat dirinya untuk kedua kalinya bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu, yaitu pada bulan Mei 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik koin dan/atau kayu balok yang digunakan untuk bermain judi banting koin tersebut;
- Bahwa saksi bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Polisi datang dan melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa pagar rumah Samruddin Alias La Ompu terbuat dari beton dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar terbuat dari besi dan pada saat itu pintu pagarnya sebagian terbuka;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suasana di rumah Samruddin Alias La Ompu sangat ramai dengan teriakan yang mengatakan “hidup” dan “mati” pada saat saksi bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa Samruddin Alias La Ompu tidak melarang pada saat berlangsung permainan judi banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa sepotong balok kayu dan uang yang dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini adalah barang-barang yang sama yang ditemukan oleh Polisi pada saat saksi bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin alias La Ompu;
- Bahwa saat saksi masuk di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu tanpa izin dan langsung masuk begitu saja untuk bermain judi banting koin;
- Bahwa tidak ada yang menjaga pintu masuk halaman rumah Samruddin alias La Ompu pada saat saksi masuk untuk bermain judi banting koin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Sabaruddin Alias La Saba Bin La Kimu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya ditangkap oleh petugas kepolisian karena didapati sedang bermain judi;
- Bahwa saksi bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan judi banting-banting koin dengan menggunakan koin yang sisinya bergambar kuda dan sisi yang satunya tulisan Quran;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan “hidup” namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan “mati” dan sebelum kedua koin tersebut dibanting para pemain terlebih dahulu harus mencari lawan dengan memilih “hidup” atau “mati” dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan banting koin tersebut, tidak semua orang bisa menang, jadi selalu ada yang menang dan ada yang kalah berdasarkan peruntungan saja;
- Bahwa saksi patungan atau berpartner dengan Edy Buton dengan mencari lawan taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Samruddin Alias La Ompu pada saat bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin alias La Ompu;
- Bahwa Samruddin Alias La Ompu tidak mengetahui pada saat saksi bermain judi banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumahnya Samruddin Alias La Ompu sering dijadikan tempat bermain judi atau tidak;
- Bahwa saksi kalah dalam permainan judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu yaitu pada hari sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 dan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 pada saat ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik koin dan/atau kayu balok yang digunakan untuk bermain judi banting koin tersebut;
- Bahwa saksi bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu sekitar 5 (lima) menit kemudian Polisi datang dan melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa pagar rumah Samruddin Alias La Ompu terbuat dari beton dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar terbuat dari besi dan pada saat itu pintu pagarnya sebagian terbuka;
- Bahwa suasana di rumah Samruddin Alias La Ompu pada saat itu sangat ramai dengan teriakan yang mengatakan “hidup” dan “mati”;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Samruddin Alias La Ompu tidak melarang pada saat berlangsung permainan judi banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa sepotong balok kayu dan uang yang dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini adalah barang-barang yang sama yang diketemukan oleh Polisi pada saat saksi bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin alias La Ompu;
- Bahwa saksi masuk di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu tanpa izin dan langsung masuk begitu saja untuk bermain judi banting koin;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang menjaga pintu masuk halaman rumah Samruddin alias La Ompu pada saat saksi masuk untuk bermain judi banting koin;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. La Ode Herman Alias La Mema Bin La Ode Ongkoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya ditangkap oleh petugas kepolisian karena didapati sedang bermain judi;
- Bahwa saksi bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan judi banting-banting koin dengan menggunakan koin yang sisinya bergambar kuda dan sisi yang satunya tulisan Quran;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan "hidup" namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan "mati" dan sebelum kedua koin tersebut dibanting para pemain terlebih dahulu harus mencari lawan dengan memilih "hidup" atau "mati" dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya;
- Bahwa dalam permainan banting koin tersebut, tidak semua orang bisa menang, jadi selalu ada yang menang dan ada yang kalah berdasarkan peruntungan saja;
- Bahwa saksi bertaruh dengan seseorang yang tidak diketahui namanya karena orang tersebut lari pada saat pihak Kepolisian datang menggerebek;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Samruddin Alias La Ompu pada saat bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin alias La Ompu;
- Bahwa Samruddin Alias La Ompu tidak mengetahui pada saat saksi bermain judi banting koin di halaman rumahnya;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumahnya Samruddin Alias La Ompu sering dijadikan tempat bermain judi atau tidak;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik koin dan/atau kayu balok yang digunakan untuk bermain judi banting koin tersebut;
- Bahwa saksi bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Polisi datang dan melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa pagar rumah Samruddin Alias La Ompu terbuat dari beton dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar terbuat dari besi dan pada saat itu pintu pagarnya sebagian terbuka;
- Bahwa suasana di rumah Samruddin Alias La Ompu pada saat itu sangat ramai dengan teriakan yang mengatakan “hidup” dan “mati”;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Samruddin Alias La Ompu tidak melarang pada saat berlangsung permainan judi banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa sepotong balok kayu dan uang yang dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini adalah barang-barang yang sama yang diketemukan oleh Polisi pada saat saksi bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin alias La Ompu;
- Bahwa saksi masuk di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu tanpa izin dan langsung masuk begitu saja untuk bermain judi banting koin;
- Bahwa tidak ada yang menjaga pintu masuk halaman rumah Samruddin alias La Ompu pada saat saksi masuk untuk bermain judi banting koin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. La Ali Alias Ali Bin La Muda'asa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya ditangkap oleh petugas kepolisian karena didapati sedang bermain judi;
- Bahwa saksi bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan judi banting-banting koin dengan menggunakan koin yang sisinya bergambar kuda dan sisi yang satunya tulisan Quran;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan “hidup” namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan “mati” dan sebelum kedua koin tersebut dibanting para pemain terlebih dahulu harus mencari lawan dengan memilih “hidup” atau “mati” dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya;
- Bahwa dalam permainan banting koin tersebut, tidak semua orang bisa menang, jadi selalu ada yang menang dan ada yang kalah berdasarkan peruntungan saja;
- Bahwa saksi bertaruh dengan La Hamuni;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Samruddin Alias La Ompu pada saat bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin alias La Ompu;
- Bahwa Samruddin Alias La Ompu tidak mengetahui pada saat saksi bermain judi banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumahnya Samruddin Alias La Ompu sering dijadikan tempat bermain judi atau tidak;
- Bahwa saksi baru pertama kali bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik koin dan/atau kayu balok yang digunakan untuk bermain judi banting koin tersebut;
- Bahwa saksi bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Polisi datang dan melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa pagar rumah Samruddin Alias La Ompu terbuat dari beton dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar terbuat dari besi dan pada saat itu pintu pagarnya sebagian terbuka;
- Bahwa suasana di rumah Samruddin Alias La Ompu pada saat itu sangat ramai dengan teriakan yang mengatakan “hidup” dan “mati”;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Samruddin Alias La Ompu tidak melarang pada saat berlangsung permainan judi banting koin di halaman rumahnya;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepotong balok kayu dan uang yang dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini adalah barang-barang yang sama yang diketemukan oleh Polisi pada saat saksi bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin alias La Ompu;
- Bahwa saksi masuk di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu tanpa izin dan langsung masuk begitu saja untuk bermain judi banting koin;
- Bahwa tidak ada yang menjaga pintu masuk halaman rumah Samruddin alias La Ompu pada saat saksi masuk untuk bermain judi banting koin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. La Hadi Alias Hadi Bin La Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya ditangkap oleh petugas kepolisian karena didapati sedang bermain judi;
- Bahwa saksi bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan judi banting-banting koin dengan menggunakan koin yang sisinya bergambar kuda dan sisi yang satunya tulisan Quran;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan "hidup" namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan "mati" dan sebelum kedua koin tersebut dibanting para pemain terlebih dahulu harus mencari lawan dengan memilih "hidup" atau "mati" dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya;
- Bahwa dalam permainan banting koin tersebut, tidak semua orang bisa menang, jadi selalu ada yang menang dan ada yang kalah berdasarkan peruntungan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lawannya, karena pada saat kejadian terlalu banyak orang;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
 - Bahwa saksi tidak bertemu dengan Samruddin Alias La Ompu pada saat bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin alias La Ompu;
 - Bahwa Samruddin Alias La Ompu tidak mengetahui pada saat saksi bermain judi banting koin di halaman rumahnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumahnya Samruddin Alias La Ompu sering dijadikan tempat bermain judi atau tidak;
 - Bahwa saksi baru pertama kali bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik koin dan/atau kayu balok yang digunakan untuk bermain judi banting koin tersebut;
 - Bahwa saksi bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Polisi datang dan melakukan penggerebekan dan penangkapan;
 - Bahwa pagar rumah Samruddin Alias La Ompu terbuat dari beton dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar terbuat dari besi dan pada saat itu pintu pagarnya sebagian terbuka;
 - Bahwa suasana di rumah Samruddin Alias La Ompu pada saat itu sangat ramai dengan teriakan yang mengatakan “hidup” dan “mati”;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Samruddin Alias La Ompu tidak melarang pada saat berlangsung permainan judi banting koin di halaman rumahnya;
 - Bahwa sepotong balok kayu dan uang yang dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini adalah barang-barang yang sama yang diketemukan oleh Polisi pada saat saksi bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin alias La Ompu;
 - Bahwa saksi masuk di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu tanpa izin dan langsung masuk begitu saja untuk bermain judi banting koin;
 - Bahwa tidak ada yang menjaga pintu masuk halaman rumah Samruddin alias La Ompu pada saat saksi masuk untuk bermain judi banting koin;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
10. La Ode Haji Alias Haji Bin La Ode Taibu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi



Wangi, Kabupaten Wakatobi, saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya ditangkap oleh petugas kepolisian karena didapati sedang bermain judi;

- Bahwa saksi bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan judi banting-banting koin dengan menggunakan koin yang sisinya bergambar kuda dan sisi yang satunya tulisan Quran;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan "hidup" namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan "mati" dan sebelum kedua koin tersebut dibanting para pemain terlebih dahulu harus mencari lawan dengan memilih "hidup" atau "mati" dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya;
- Bahwa dalam permainan banting koin tersebut, tidak semua orang bisa menang, jadi selalu ada yang menang dan ada yang kalah berdasarkan peruntungan saja;
- Bahwa saksi bertaruh melawan La Ali;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Samruddin Alias La Ompu pada saat bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin alias La Ompu;
- Bahwa Samruddin Alias La Ompu tidak mengetahui pada saat saksi bermain judi banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumahnya Samruddin Alias La Ompu sering dijadikan tempat bermain judi atau tidak;
- Bahwa saksi baru pertama kali bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik koin dan/atau kayu balok yang digunakan untuk bermain judi banting koin tersebut;
- Bahwa saksi bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Polisi datang dan melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa pagar rumah Samruddin Alias La Ompu terbuat dari beton

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar terbuat dari besi dan pada saat itu pintu pagarnya sebagian terbuka;

- Bahwa suasana di rumah Samruddin Alias La Ompu pada saat itu sangat ramai dengan teriakan yang mengatakan “hidup” dan “mati”;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Samruddin Alias La Ompu tidak melarang pada saat berlangsung permainan judi banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa sepotong balok kayu dan uang yang dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini adalah barang-barang yang sama yang diketemukan oleh Polisi pada saat saksi bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin alias La Ompu;
- Bahwa saksi masuk di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu tanpa izin dan langsung masuk begitu saja untuk bermain judi banting koin;
- Bahwa tidak ada yang menjaga pintu masuk halaman rumah Samruddin alias La Ompu pada saat saksi masuk untuk bermain judi banting koin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi RIRIN Bin LA SIGI yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berada di Tempat Nomor 145/447/KWS/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Wandoka Selatan. Oleh karena pada pemeriksaan pada tingkat penyidikan saksi tersebut telah diambil sumpahnya maka keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sempat diamankan oleh pihak Kepolisian namun pada saat itu Saksi tidak bermain judi;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 16.30 Wita bertempat dirumahnya La Ompu yang beralamat di Desa Pada Raya Makmur Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu hanya menonton saja;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan pada saat itu adalah permainan banting-banting koin;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat banyak orang yang bermain judi banting-banting koin tersebut namun Saksi tidak kenal orang-orangnya;
- Bahwa untuk cara bermainnya Saksi tidak tahu karena baru pertama kali Saksi melihat permainan banting-banting koin tersebut;



- Bahwa Saksi bisa berada di tempat tersebut karena saat Saksi hendak pulang dari rumah keluarga menghadiri acara syukuran, Saksi lewat di depan rumah Samruddin alias La Ompu dan Saksi melihat banyak motor yang masuk kesana dan Saksi pun ikut masuk kerumah Samruddin alias La Ompu dan kemudian Saksi melihat banyak orang bermain judi di halaman rumah tersebut dan Saksi pun turun dari motor dan menonton orang yang bermain judi banting koin namun kurang lebih 3 (tiga) menit datang pihak Kepolisian dan melakukan penggerebekan di lokasi tersebut dan kemudian Saksi langsung lari karena ketakutan namun kemudian Saksi berfikir untuk apa Saksi lari karena Saksi tidak ikut bermain dipertandingan banting koin tersebut sehingga Saksi menyerahkan diri dan ikut diamankan ke Polres Wakatobi;
- Saksi masuk kerumah tersebut karena Saksi hanya ingin tahu apa yang dilakukan orang-orang yang ramai dirumah Samruddin alias La Ompu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik rumah tersebut yaitu Samruddin alias La Ompu;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1, Edy Buton Alias Edy Bin Abdul Malik:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa 1 bersama-sama dengan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena didapati sedang bermain judi;
 - Bahwa Terdakwa 1 bersama dengan Para Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya melakukan permainan judi banting-banting koin dengan menggunakan koin yang sisinya bergambar kuda dan sisi yang satunya tulisan Quran;
 - Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan "hidup" namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan “mati” dan sebelum kedua koin tersebut dibanting para pemain terlebih dahulu harus mencari lawan dengan memilih “hidup” atau “mati” dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya;

- Bahwa dalam permainan banting koin tersebut, tidak semua orang bisa menang, jadi selalu ada yang menang dan ada yang kalah berdasarkan peruntungan saja;
- Bahwa dalam permainan tersebut terdapat taruhan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah 2 (dua) kali bermain judi banting-banting koin ditempat tersebut, yang pertama adalah sehari sebelum Terdakwa 1 ditangkap tepatnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu apakah rumah Sdr. Samruddin Alias La Ompu sering dijadikan tempat bermain judi atau tidak;
- Bahwa rumah Samruddin Alias La Ompu digunakan untuk bermain judi tersebut karena memiliki tembok tinggi dan jauh dari pemukiman sehingga lebih aman jika bermain judi disana dan bukannya karena Samruddin Alias La Ompu merupakan adik Bupati Wakatobi sehingga merasa tidak ada aparat Kepolisian yang bisa menangkap;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi disana;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui kalau di rumah Samruddin Alias La Ompu ada permainan judi setelah mendengar cerita orang-orang sehingga Terdakwa 1 datang sendiri kesana;
- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa 1 melihat orang-orang sudah bermain judi banting-banting koin;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 datang di rumah Sdr. Samruddin Alias La Ompu, pintu pagar sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 sedang bermain judi, Terdakwa 1 melihat pemilik rumah (Samruddin Alias La Ompu) di gode-gode dekat rumahnya sedang baring-baring;
- Bahwa jarak antara gode-gode tempat Sdr. Samruddin Alias La Ompu dengan lokasi tempat permainan judi banting-banting koin, yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa gode-gode tersebut masih bisa terlihat dari lokasi tempat permainan judi tersebut;



- Bahwa Terdakwa 1 masih bisa melihat orang di gode-gode dari lokasi tempat bermain judi, namun kalau orang dalam keadaan berbaring tidak bisa terlihat;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui apakah pemilik rumah, yaitu Sdr. Samruddin Alias La Ompu tahu atau tidak kalau orang bermain judi banting-banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, saat Terdakwa 1 bermain judi ditempat itu juga, Terdakwa 1 tidak melihat ada Sdr. Samruddin Alias La Ompu disana;
- Bahwa orang bermain judi banting-banting koin pada hari Sabtu tersebut sampai sekitar pukul 17.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui siapa pemilik ataupun yang membawa koin dan/atau yang menyediakan kayu balok yang digunakan untuk bermain judi banting-banting koin tersebut, karena saat Terdakwa 1 datang orang-orang sudah bermain judi banting-banting koin tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 kenal baik dengan pemilik rumah tersebut yaitu Sdr. Samruddin Alias La Ompu adiknya Bupati Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa 1 bertemu dengan pemilik rumah, yaitu Samruddin Alias La Ompu setelah penggerebekan;
- Bahwa di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu, tidak ada permainan judi yang lain disana selain permainan banting-banting koin tersebut;
- Bahwa rumah Sdr. Samruddin Alias La Ompu memiliki pagar tembok keliling dengan tinggi sekitar tiga sampai empat meter dengan 1 (satu) pintu pagar atau akses masuk;
- Bahwa Pada saat Terdakwa 1 datang dirumahnya Samruddin Alias La Ompu pintu pagarnya terbuka sebagian kurang lebih setengah meter;
- Bahwa dari luar pagar, tidak bisa melihat orang yang bermain judi banting-banting koin tersebut, kecuali masuk dipintu pagar baru bisa melihat orang yang bermain judi banting-banting koin;
- Bahwa pintu pagar rumah Samruddin Alias La Ompu tersebut berupa besi plat;
- Bahwa suasana di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu ramai ada teriakan-teriakan yang mengatakan hidup dan ada juga teriakan-teriakan yang mengatakan mati;
- Bahwa Terdakwa 1 bermain sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang dari pihak Kepolisian menggerebek lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada larangan dari pemilik rumah saat Terdakwa 1 bermain judi banting-banting koin ditempat itu;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa kayu balok tempat koin dibanting dan uang tunai pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang-barang yang diketemukan di lokasi permainan judi banting-banting koin saat penggerebekan dilakukan;
 - Bahwa Terdakwa 1 langsung masuk begitu saja, tanpa minta izin dan tidak ada yang menjaga gerbang masuk ke halaman rumah Samruddin Alias La Ompu tersebut;
 - Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk bermain judi banting koin tersebut, langsung main saja dengan mencari lawan apakah akan memilih "hidup" atau "mati";
 - Bahwa pada saat penggerebekan Terdakwa 1 bertemu dengan Samruddin Alias La Ompu setelah selesai penggerebekan, kalau sebelum penggerebekan Terdakwa 1 hanya melihatnya baring-paring di gode-gode dekat rumahnya;
2. Terdakwa 2, H. La Mangura, B. S.Sos Bin La Saidi:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa 2 bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya ditangkap oleh petugas kepolisian karena didapati sedang bermain judi;
 - Bahwa Terdakwa 2 bersama dengan Para Terdakwa dan keenam orang lainnya melakukan permainan judi banting-banting koin dengan menggunakan koin yang sisinya bergambar kuda dan sisi yang satunya tulisan Quran;
 - Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan "hidup" namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan "mati" dan sebelum kedua koin tersebut dibanting para pemain terlebih dahulu harus

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



mencari lawan dengan memilih “hidup” atau “mati” dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya;

- Bahwa dalam permainan banting koin tersebut, tidak semua orang bisa menang, jadi selalu ada yang menang dan ada yang kalah berdasarkan peruntungan saja;
- Bahwa dalam permainan tersebut terdapat taruhan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah 2 (dua) kali bermain judi banting-banting koin ditempat tersebut, yang pertama adalah sehari sebelum Terdakwa 2 ditangkap tepatnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu apakah rumah Sdr. Samruddin Alias La Ompu sering dijadikan tempat bermain judi atau tidak;
- Bahwa rumah Samruddin Alias La Ompu digunakan untuk bermain judi tersebut karena memiliki tembok tinggi dan jauh dari pemukiman sehingga lebih aman jika bermain judi disana dan bukannya karena Samruddin Alias La Ompu merupakan adik Bupati Wakatobi sehingga merasa tidak ada aparat Kepolisian yang bisa menangkap;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi disana;
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui kalau di rumah Samruddin Alias La Ompu ada permainan judi setelah mendengar cerita orang-orang sehingga Terdakwa 2 datang sendiri kesana;
- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa 2 melihat orang-orang sudah bermain judi banting-banting koin;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 datang di rumah Sdr. Samruddin Alias La Ompu, pintu pagar sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 sedang bermain judi, Terdakwa 2 melihat pemilik rumah (Samruddin Alias La Ompu) di gode-gode dekat rumahnya sedang baring-baring;
- Bahwa jarak antara gode-gode tempat Sdr. Samruddin Alias La Ompu dengan lokasi tempat permainan judi banting-banting koin, yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa gode-gode tersebut masih bisa terlihat dari lokasi tempat permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 masih bisa melihat orang di gode-gode dari lokasi tempat bermain judi, namun kalau orang dalam keadaan berbaring tidak bisa terlihat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui apakah pemilik rumah, yaitu Sdr. Samruddin Alias La Ompu tahu atau tidak kalau orang bermain judi banting-banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, saat Terdakwa 2 bermain judi ditempat itu juga, Terdakwa 2 tidak melihat ada Terdakwa disana;
- Bahwa orang bermain judi banting-banting koin pada hari Sabtu tersebut sampai sekitar pukul 17.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui siapa pemilik ataupun yang membawa koin dan/atau yang menyediakan kayu balok yang digunakan untuk bermain judi banting-banting koin tersebut, karena saat saksi datang orang-orang sudah bermain judi banting-banting koin tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 kenal baik dengan pemilik rumah tersebut yaitu Sdr. Samruddin Alias La Ompu adiknya Bupati Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa 2 bertemu dengan pemilik rumah, yaitu Samruddin Alias La Ompu setelah penggerebekan;
- Bahwa di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu, tidak ada permainan judi yang lain disana selain permainan banting-banting koin tersebut;
- Bahwa rumah Sdr. Samruddin Alias La Ompu memiliki pagar tembok keliling dengan tinggi sekitar tiga sampai empat meter dengan 1 (satu) pintu pagar atau akses masuk;
- Bahwa Pada saat Terdakwa 2 datang dirumahnya Samruddin Alias La Ompu pintu pagarnya terbuka sebagian kurang lebih setengah meter;
- Bahwa dari luar pagar, tidak bisa melihat orang yang bermain judi banting-banting koin tersebut, kecuali masuk dipintu pagar baru bisa melihat orang yang bermain judi banting-banting koin;
- Bahwa pintu pagar rumah Samruddin Alias La Ompu tersebut berupa besi plat;
- Bahwa suasana di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu ramai ada teriakan-teriakan yang mengatakan hidup dan ada juga teriakan-teriakan yang mengatakan mati;
- Bahwa Terdakwa 2 bermain sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang dari pihak Kepolisian menggerebek lokasi tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada larangan dari pemilik rumah saat Terdakwa 2 bermain judi banting-banting koin ditempat itu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa kayu balok tempat koin dibanting dan uang tunai pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



puluh ribu rupiah) adalah barang-barang yang ditemukan di lokasi permainan judi banting-banting koin saat penggerebekan dilakukan;

- Bahwa Terdakwa 2 langsung masuk begitu saja, tanpa minta izin dan tidak ada yang menjaga gerbang masuk ke halaman rumah Samruddin Alias La Ompu tersebut;

- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk bermain judi banting koin tersebut, langsung main saja dengan mencari lawan apakah akan memilih "hidup" atau "mati";

- Bahwa pada saat penggerebekan Terdakwa 2 bertemu dengan Samruddin Alias La Ompu setelah selesai penggerebekan, kalau sebelum penggerebekan Terdakwa 2 hanya melihatnya baring-bering di gode-gode dekat rumahnya;

3. Terdakwa 3, La Unga Tia Bin La Tia:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa 3 bersama-sama dengan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena didapati sedang bermain judi;

- Bahwa Terdakwa 3 bersama dengan Para Terdakwa dan keenam orang lainnya melakukan permainan judi banting-banting koin dengan menggunakan koin yang sisinya bergambar kuda dan sisi yang satunya tulisan Quran;

- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan "hidup" namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan "mati" dan sebelum kedua koin tersebut dibanting para pemain terlebih dahulu harus mencari lawan dengan memilih "hidup" atau "mati" dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya;

- Bahwa dalam permainan banting koin tersebut, tidak semua orang bisa menang, jadi selalu ada yang menang dan ada yang kalah berdasarkan peruntungan saja;



- Bahwa dalam permainan tersebut terdapat taruhan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa 3 sudah 2 (dua) kali bermain judi banting-banting koin ditempat tersebut, yang pertama adalah sehari sebelum Terdakwa 3 ditangkap tepatnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak tahu apakah rumah Sdr. Samruddin Alias La Ompu sering dijadikan tempat bermain judi atau tidak;
- Bahwa rumah Samruddin Alias La Ompu digunakan untuk bermain judi tersebut karena memiliki tembok tinggi dan jauh dari pemukiman sehingga lebih aman jika bermain judi disana dan bukannya karena Samruddin Alias La Ompu merupakan adik Bupati Wakatobi sehingga merasa tidak ada aparat Kepolisian yang bisa menangkap;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi disana;
- Bahwa Terdakwa 3 mengetahui kalau di rumah Samruddin Alias La Ompu ada permainan judi setelah mendengar cerita orang-orang sehingga Terdakwa 3 datang sendiri kesana;
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa 3 melihat orang-orang sudah bermain judi banting-banting koin;
- Bahwa pada saat Terdakwa 3 datang di rumah Sdr. Samruddin Alias La Ompu, pintu pagar sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat Terdakwa 3 sedang bermain judi, Terdakwa 3 melihat pemilik rumah (Samruddin Alias La Ompu) di gode-gode dekat rumahnya sedang baring-baring;
- Bahwa jarak antara gode-gode tempat Sdr. Samruddin Alias La Ompu dengan lokasi tempat permainan judi banting-banting koin, yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa gode-gode tersebut masih bisa terlihat dari lokasi tempat permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 masih bisa melihat orang di gode-gode dari lokasi tempat bermain judi, namun kalau orang dalam keadaan berbaring tidak bisa terlihat;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak mengetahui apakah pemilik rumah, yaitu Sdr. Samruddin Alias La Ompu tahu atau tidak kalau orang bermain judi banting-banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, saat Terdakwa 3 bermain judi ditempat itu juga, Terdakwa 3 tidak melihat ada Sdr. Samruddin Alias La Ompu disana;



- Bahwa orang bermain judi banting-banting koin pada hari Sabtu tersebut sampai sekitar pukul 17.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak mengetahui siapa pemilik ataupun yang membawa koin dan/atau yang menyediakan kayu balok yang digunakan untuk bermain judi banting-banting koin tersebut, karena saat Terdakwa 3 datang orang-orang sudah bermain judi banting-banting koin tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 kenal baik dengan pemilik rumah tersebut yaitu Sdr. Samruddin Alias La Ompu adiknya Bupati Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa 3 bertemu dengan pemilik rumah, yaitu Samruddin Alias La Ompu setelah penggerebekan;
- Bahwa di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu, tidak ada permainan judi yang lain disana selain permainan banting-banting koin tersebut;
- Bahwa rumah Sdr. Samruddin Alias La Ompu memiliki pagar tembok keliling dengan tinggi sekitar tiga sampai empat meter dengan 1 (satu) pintu pagar atau akses masuk;
- Bahwa Pada saat Terdakwa 3 datang dirumahnya Samruddin Alias La Ompu pintu pagarnya terbuka sebagian kurang lebih setengah meter;
- Bahwa dari luar pagar, tidak bisa melihat orang yang bermain judi banting-banting koin tersebut, kecuali masuk dipintu pagar baru bisa melihat orang yang bermain judi banting-banting koin;
- Bahwa pintu pagar rumah Samruddin Alias La Ompu tersebut berupa besi plat;
- Bahwa suasana di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu ramai ada teriakan-teriakan yang mengatakan hidup dan ada juga teriakan-teriakan yang mengatakan mati;
- Bahwa Terdakwa 3 bermain sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang dari pihak Kepolisian menggerebek lokasi tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada larangan dari pemilik rumah saat Terdakwa 3 bermain judi banting-banting koin ditempat itu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa kayu balok tempat koin dibanting dan uang tunai pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang-barang yang diketemukan di lokasi permainan judi banting-banting koin saat penggerebekan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa 3 langsung masuk begitu saja, tanpa minta izin dan tidak ada yang menjaga gerbang masuk ke halaman rumah Samruddin Alias La Ompu tersebut;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk bermain judi banting koin tersebut, langsung main saja dengan mencari lawan apakah akan memilih “hidup” atau “mati”;
- Bahwa pada saat penggerebekan Terdakwa 3 bertemu dengan Samruddin Alias La Ompu setelah selesai penggerebekan, kalau sebelum penggerebekan Terdakwa 3 hanya melihatnya baring-bering di gode-gode dekat rumahnya;
- 4. Terdakwa 4, La Nuwia Alias La Ade Bin La Yai:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa 4 bersama-sama dengan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena didapati sedang bermain judi;
 - Bahwa Terdakwa 4 bersama dengan Para Terdakwa dan keenam orang lainnya melakukan permainan judi banting-banting koin dengan menggunakan koin yang sisinya bergambar kuda dan sisi yang satunya tulisan Quran;
 - Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan “hidup” namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan “mati” dan sebelum kedua koin tersebut dibanting para pemain terlebih dahulu harus mencari lawan dengan memilih “hidup” atau “mati” dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya;
 - Bahwa dalam permainan banting koin tersebut, tidak semua orang bisa menang, jadi selalu ada yang menang dan ada yang kalah berdasarkan peruntungan saja;
 - Bahwa dalam permainan tersebut terdapat taruhan berupa uang;
 - Bahwa Terdakwa 4 sudah 2 (dua) kali bermain judi banting-banting koin ditempat tersebut, yang pertama adalah sehari sebelum Terdakwa 4 ditangkap tepatnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 4 tidak tahu apakah rumah Sdr. Samruddin Alias La Ompu sering dijadikan tempat bermain judi atau tidak;
- Bahwa rumah Samruddin Alias La Ompu digunakan untuk bermain judi tersebut karena memiliki tembok tinggi dan jauh dari pemukiman sehingga lebih aman jika bermain judi disana dan bukannya karena Samruddin Alias La Ompu merupakan adik Bupati Wakatobi sehingga merasa tidak ada aparat Kepolisian yang bisa menangkap;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi disana;
- Bahwa Terdakwa 4 mengetahui kalau di rumah Samruddin Alias La Ompu ada permainan judi setelah mendengar cerita orang-orang sehingga Terdakwa 4 datang sendiri kesana;
- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa 4 melihat orang-orang sudah bermain judi banting-banting koin;
- Bahwa pada saat Terdakwa 4 datang di rumah Sdr. Samruddin Alias La Ompu, pintu pagar sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat Terdakwa 4 sedang bermain judi, Terdakwa 4 melihat pemilik rumah (Samruddin Alias La Ompu) di gode-gode dekat rumahnya sedang baring-baring;
- Bahwa jarak antara gode-gode tempat Sdr. Samruddin Alias La Ompu dengan lokasi tempat permainan judi banting-banting koin, yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa gode-gode tersebut masih bisa terlihat dari lokasi tempat permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 4 masih bisa melihat orang di gode-gode dari lokasi tempat bermain judi, namun kalau orang dalam keadaan berbaring tidak bisa terlihat;
- Bahwa Terdakwa 4 tidak mengetahui apakah pemilik rumah, yaitu Sdr. Samruddin Alias La Ompu tahu atau tidak kalau orang bermain judi banting-banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, saat Terdakwa 4 bermain judi ditempat itu juga, Terdakwa 4 tidak melihat ada Sdr. Samruddin Alias La Ompu disana;
- Bahwa orang bermain judi banting-banting koin pada hari Sabtu tersebut sampai sekitar pukul 17.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa 4 tidak mengetahui siapa pemilik ataupun yang membawa koin dan/atau yang menyediakan kayu balok yang digunakan

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bermain judi banting-banting koin tersebut, karena saat Terdakwa 4 datang orang-orang sudah bermain judi banting-banting koin tersebut;

- Bahwa Terdakwa 4 kenal baik dengan pemilik rumah tersebut yaitu Sdr. Samruddin Alias La Ompu adiknya Bupati Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa 4 bertemu dengan pemilik rumah, yaitu Samruddin Alias La Ompu setelah penggerebekan;
- Bahwa di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu, tidak ada permainan judi yang lain disana selain permainan banting-banting koin tersebut;
- Bahwa rumah Sdr. Samruddin Alias La Ompu memiliki pagar tembok keliling dengan tinggi sekitar tiga sampai empat meter dengan 1 (satu) pintu pagar atau akses masuk;
- Bahwa Pada saat Terdakwa 4 datang dirumahnya Samruddin Alias La Ompu pintu pagarnya terbuka sebagian kurang lebih setengah meter;
- Bahwa dari luar pagar, tidak bisa melihat orang yang bermain judi banting-banting koin tersebut, kecuali masuk dipintu pagar baru bisa melihat orang yang bermain judi banting-banting koin;
- Bahwa pintu pagar rumah Samruddin Alias La Ompu tersebut berupa besi plat;
- Bahwa suasana di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu ramai ada teriakan-teriakan yang mengatakan hidup dan ada juga teriakan-teriakan yang mengatakan mati;
- Bahwa Terdakwa 4 bermain sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang dari pihak Kepolisian menggerebek lokasi tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada larangan dari pemilik rumah saat Terdakwa 4 bermain judi banting-banting koin ditempat itu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa kayu balok tempat koin dibanting dan uang tunai pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang-barang yang diketemukan di lokasi permainan judi banting-banting koin saat penggerebekan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa 4 langsung masuk begitu saja, tanpa minta izin dan tidak ada yang menjaga gerbang masuk ke halaman rumah Samruddin Alias La Ompu tersebut;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk bermain judi banting koin tersebut, langsung main saja dengan mencari lawan apakah akan memilih "hidup" atau "mati";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggerebekan Terdakwa 4 bertemu dengan Samruddin Alias La Ompu setelah selesai penggerebekan, kalau sebelum penggerebekan Terdakwa 4 hanya melihatnya baring-bering di gode-gode dekat rumahnya;
- 5. Terdakwa 5, Safitra Alias Fitra Bin La Ali:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa 5 bersama-sama dengan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena didapati sedang bermain judi;
 - Bahwa Terdakwa 5 bersama dengan Para Terdakwa dan keenam orang lainnya melakukan permainan judi banting-banting koin dengan menggunakan koin yang sisinya bergambar kuda dan sisi yang satunya tulisan Quran;
 - Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan "hidup" namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan "mati" dan sebelum kedua koin tersebut dibanting para pemain terlebih dahulu harus mencari lawan dengan memilih "hidup" atau "mati" dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya;
 - Bahwa dalam permainan banting koin tersebut, tidak semua orang bisa menang, jadi selalu ada yang menang dan ada yang kalah berdasarkan peruntungan saja;
 - Bahwa dalam permainan tersebut terdapat taruhan berupa uang;
 - Bahwa Terdakwa 5 sudah 2 (dua) kali bermain judi banting-banting koin ditempat tersebut, yang pertama adalah sehari sebelum Terdakwa 5 ditangkap tepatnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020;
 - Bahwa Terdakwa 5 tidak tahu apakah rumah Sdr. Samruddin Alias La Ompu sering dijadikan tempat bermain judi atau tidak;
 - Bahwa rumah Samruddin Alias La Ompu digunakan untuk bermain judi tersebut karena memiliki tembok tinggi dan jauh dari pemukiman sehingga

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih aman jika bermain judi disana dan bukannya karena Samruddin Alias La Ompu merupakan adik Bupati Wakatobi sehingga merasa tidak ada aparat Kepolisian yang bisa menangkap;

- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi disana;
- Bahwa Terdakwa 5 mengetahui kalau di rumah Samruddin Alias La Ompu ada permainan judi setelah mendengar cerita orang-orang sehingga saksi datang sendiri kesana;
- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa 5 melihat orang-orang sudah bermain judi banting-banting koin;
- Bahwa pada saat saksi datang di rumah Sdr. Samruddin Alias La Ompu, pintu pagar sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat Terdakwa 5 sedang bermain judi, Terdakwa 5 melihat pemilik rumah (Samruddin Alias La Ompu) di gode-gode dekat rumahnya sedang baring-baring;
- Bahwa jarak antara gode-gode tempat Sdr. Samruddin Alias La Ompu dengan lokasi tempat permainan judi banting-banting koin, yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa gode-gode tersebut masih bisa terlihat dari lokasi tempat permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 5 masih bisa melihat orang di gode-gode dari lokasi tempat bermain judi, namun kalau orang dalam keadaan berbaring tidak bisa terlihat;
- Bahwa Terdakwa 5 tidak mengetahui apakah pemilik rumah, yaitu Sdr. Samruddin Alias La Ompu tahu atau tidak kalau orang bermain judi banting-banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, saat Terdakwa 5 bermain judi ditempat itu juga, Terdakwa 5 tidak melihat ada Sdr. Samruddin Alias La Ompu disana;
- Bahwa orang bermain judi banting-banting koin pada hari Sabtu tersebut sampai sekitar pukul 17.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa 5 tidak mengetahui siapa pemilik ataupun yang membawa koin dan/atau yang menyediakan kayu balok yang digunakan untuk bermain judi banting-banting koin tersebut, karena saat Terdakwa 5 datang orang-orang sudah bermain judi banting-banting koin tersebut;
- Bahwa Terdakwa 5 kenal baik dengan pemilik rumah tersebut yaitu Sdr. Samruddin Alias La Ompu adiknya Bupati Wakatobi;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 5 bertemu dengan pemilik rumah, yaitu Samruddin Alias La Ompu setelah penggerebekan;
- Bahwa di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu, tidak ada permainan judi yang lain disana selain permainan banting-banting koin tersebut;
- Bahwa rumah Sdr. Samruddin Alias La Ompu memiliki pagar tembok keliling dengan tinggi sekitar tiga sampai empat meter dengan 1 (satu) pintu pagar atau akses masuk;
- Bahwa Pada saat Terdakwa 5 datang dirumahnya Samruddin Alias La Ompu pintu pagarnya terbuka sebagian kurang lebih setengah meter;
- Bahwa dari luar pagar, tidak bisa melihat orang yang bermain judi banting-banting koin tersebut, kecuali masuk dipintu pagar baru bisa melihat orang yang bermain judi banting-banting koin;
- Bahwa pintu pagar rumah Samruddin Alias La Ompu tersebut berupa besi plat;
- Bahwa suasana di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu ramai ada teriakan-teriakan yang mengatakan hidup dan ada juga teriakan-teriakan yang mengatakan mati;
- Bahwa Terdakwa 5 bermain sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang dari pihak Kepolisian menggerebek lokasi tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada larangan dari pemilik rumah saat Terdakwa 5 bermain judi banting-banting koin ditempat itu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa kayu balok tempat koin dibanting dan uang tunai pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang-barang yang diketemukan di lokasi permainan judi banting-banting koin saat penggerebekan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa 5 langsung masuk begitu saja, tanpa minta izin dan tidak ada yang menjaga gerbang masuk ke halaman rumah Samruddin Alias La Ompu tersebut;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk bermain judi banting koin tersebut, langsung main saja dengan mencari lawan apakah akan memilih "hidup" atau "mati";
- Bahwa pada saat penggerebekan Terdakwa 5 bertemu dengan Samruddin Alias La Ompu setelah selesai penggerebekan, kalau sebelum penggerebekan Terdakwa 5 hanya melihatnya baring-bering di gode-gode dekat rumahnya;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah kayu balok berwarna Coklat potongan melintang dengan ukuran 12 cm x 10,5 cm x 4,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi La Hamuni, S.Pd Bin La Loli, saksi Sabaruddin Alias La Saba Bin La Kimu, saksi La Ode Herman Alias La Mema Bin La Ode Ongkoso, saksi La Ali Alias Ali Bin La Muda Asa, saksi La Hadi Alias Hadi Bin La Udin dan saksi La Ode Haji Alias Haji Bin La Ode Taibu ditangkap oleh petugas kepolisian karena didapati sedang bermain judi secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi La Hamuni, S.Pd Bin La Loli, saksi Sabaruddin Alias La Saba Bin La Kimu, saksi La Ode Herman Alias La Mema Bin La Ode Ongkoso, saksi La Ali Alias Ali Bin La Muda Asa, saksi La Hadi Alias Hadi Bin La Udin dan saksi La Ode Haji Alias Haji Bin La Ode Taibu melakukan permainan judi banting koin dengan menggunakan koin yang satu sisinya bergambar kuda dan sisi lainnya berupa tulisan Quran;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan "hidup" namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan "mati" dan sebelum kedua koin tersebut dibanting para pemain terlebih dahulu harus mencari lawan dengan memilih "hidup" atau "mati" dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mencari pemenangnya;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



- Bahwa dalam permainan banting koin tersebut, tidak semua orang bisa menang, jadi selalu ada yang menang dan ada yang kalah berdasarkan peruntungan saja;
- Bahwa dalam permainan tersebut terdapat taruhan berupa uang dengan pecahan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk jumlahnya tergantung kesepakatan setiap pemain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa pemilik koin dan/atau kayu balok yang digunakan untuk bermain judi banting koin tersebut tidak diketahui secara pasti;
- Bahwa pagar rumah Samruddin Alias La Ompu terbuat dari beton dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar terbuat dari besi dan pada saat itu pintu pagarnya sebagian terbuka;
- Bahwa suasana di rumah Samruddin Alias La Ompu sangat ramai dengan teriakan yang mengatakan "hidup" dan "mati" pada saat Para Terdakwa bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu;
- Bahwa pemilik rumah, Samruddin Alias La Ompu tidak melarang pada saat berlangsung permainan judi banting koin di halaman rumahnya;
- Bahwa sepotong balok kayu dan uang yang dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini adalah barang-barang yang sama yang ditemukan oleh Polisi pada saat Para Terdakwa didapati sedang bermain judi banting koin di halaman rumah Samruddin alias La Ompu;
- Bahwa tidak ada yang menjaga pintu masuk halaman rumah Samruddin alias La Ompu pada saat Para Terdakwa masuk untuk bermain judi banting koin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 **Edy Buton Alias Edy Bin Abdul Malik**, Terdakwa 2 **H. La Mangura, B.S.Sos. Bin La Saidi**, Terdakwa 3 **La Unga Tia Bin La Tia**, Terdakwa 4 **La Nuwia Alias La Ade Bin La Yai**, dan Terdakwa 5 **Safitra Alias Fitra Bin La Ali** lengkap dengan segala identitasnya masing-masing, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditunjukan kepada Para Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



Ad.2. Unsur : tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi La Hamuni, S.Pd Bin La Loli, saksi Sabaruddin Alias La Saba Bin La Kimu, saksi La Ode Herman Alias La Mema Bin La Ode Ongkoso, saksi La Ali Alias Ali Bin La Muda Asa, saksi La Hadi Alias Hadi Bin La Udin dan saksi La Ode Haji Alias Haji Bin La Ode Taibu ditangkap oleh petugas kepolisian karena didapati tanpa izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan banting koin yang disertai dengan taruhan berupa uang dengan pecahan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk jumlahnya tergantung kesepakatan setiap pemain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan banting koin tersebut dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran, kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan "hidup" namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan "mati" dan sebelum kedua koin tersebut dibanting para pemain terlebih dahulu harus mencari lawan dengan memilih "hidup" atau "mati" dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mendapatkan pemenangnya, oleh karenanya dalam permainan banting koin tersebut, tidak semua orang bisa menang atau ada yang menang dan ada yang kalah, serta berdasarkan peruntungan saja;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak diketahui secara pasti siapa pemilik koin dan/atau kayu balok yang digunakan untuk melakukan permainan banting koin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, rangkaian perbuatan dari Para Terdakwa yang telah secara bersama-sama dengan saksi La Hamuni, S.Pd Bin La Loli, saksi Sabaruddin Alias La Saba Bin La Kimu, saksi La Ode Herman Alias La Mema Bin La Ode Ongkoso, saksi La Ali Alias Ali Bin La Muda Asa, saksi La Hadi Alias Hadi Bin La Udin dan saksi La Ode Haji Alias Haji Bin La Ode Taibu melakukan permainan banting koin yang disertai dengan taruhan berupa uang, dimana dalam permainan tersebut tidak semua orang bisa menang atau ada yang menang dan ada yang kalah serta berdasarkan peruntungan saja, maka Majelis Hakim menilai, bahwa rangkaian perbuatan dari Para Terdakwa tersebut tidak berkesesuaian dengan unsur kedua ini, selain itu dalam persidangan turut diperoleh fakta bahwa koin dan/atau kayu balok yang digunakan untuk melakukan permainan banting koin tersebut tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya ataupun yang menyediakannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua, yaitu tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, tidak terpenuhi;

Ad.3. Unsur : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua diatas, terlebih lagi karena unsur kedua yang merupakan esensi dari dakwaan primair ini tidak terbukti, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga ini, yaitu mengenai pelaku juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim kemudian akan membuktikan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan primair tersebut diatas dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini dan dianggap sebagai telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur: menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP adalah tiap-tiap permainan di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di halaman rumah Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda yang terletak di Dusun Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi La Hamuni, S.Pd Bin La Loli, saksi Sabaruddin Alias La Saba Bin La Kimu, saksi La Ode Herman Alias La Mema Bin La Ode Ongkoso, saksi La Ali Alias Ali Bin La Muda Asa, saksi La Hadi Alias Hadi Bin La Udin dan saksi La Ode Haji Alias Haji Bin La Ode Taibu ditangkap oleh petugas kepolisian karena didapati tanpa izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan banting koin yang disertai dengan taruhan berupa uang dengan pecahan senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk jumlahnya tergantung kesepakatan setiap pemain;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw



Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan banting koin tersebut dengan menggunakan dua buah uang koin yang sama dimana masing-masing koin sisinya bergambar Kuda dan sisi yang satunya bertuliskan Al-Quran, kemudian kedua koin tersebut dibanting di atas kayu balok persegi empat dan setelah dibanting di atas kayu balok tersebut jika koin menggambarkan sepasang Kuda atau sepasang tulisan Al-Quran maka dinyatakan “hidup” namun jika setelah dibanting koin tersebut dimana yang satu koin bergambarkan Kuda dan koin yang satu bergambarkan tulisan Al-Quran maka dinyatakan “mati” dan sebelum kedua koin tersebut dibanting para pemain terlebih dahulu harus mencari lawan dengan memilih “hidup” atau “mati” dan kemudian kedua koin tersebut dibanting untuk mendapatkan pemenangnya, oleh karenanya dalam permainan banting koin tersebut, tidak semua orang bisa menang atau ada yang menang dan ada yang kalah, serta berdasarkan peruntungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang telah secara bersama-sama dengan saksi La Hamuni, S.Pd Bin La Loli, saksi Sabaruddin Alias La Saba Bin La Kimu, saksi La Ode Herman Alias La Mema Bin La Ode Ongkoso, saksi La Ali Alias Ali Bin La Muda Asa, saksi La Hadi Alias Hadi Bin La Udin dan saksi La Ode Haji Alias Haji Bin La Ode Taibu melakukan permainan banting koin yang disertai dengan taruhan berupa uang, yang mana hal tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan kemungkinan untuk menangnya pun bergantung pada peruntungan belaka, maka dengan demikian unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua diatas, rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang telah secara bersama-sama dengan saksi La Hamuni, S.Pd Bin La Loli, saksi Sabaruddin Alias La Saba Bin La Kimu, saksi La Ode Herman Alias La Mema Bin La Ode Ongkoso, saksi La Ali Alias Ali Bin La Muda Asa, saksi La Hadi Alias Hadi Bin La Udin dan saksi La Ode Haji Alias Haji Bin La Ode Taibu



melakukan permainan banting koin yang disertai dengan taruhan berupa uang, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga ini, yaitu mengenai pelaku, utamanya yang melakukan dan/atau turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Para Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dari Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara mutatis mutandis dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kayu balok berwarna coklat potongan melintang dengan ukuran 12 cm x 10,5 cm x 4,5 cm yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 bis Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Edy Buton Alias Edy Bin Abdul Malik**, Terdakwa 2 **H. La Mangura, B.S.Sos. Bin La Saidi**, Terdakwa 3 **La Unga Tia Bin La Tia**, Terdakwa 4 **La Nuwia Alias La Ade Bin La Yai**, dan Terdakwa 5 **Safitra Alias Fitra Bin La Ali**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa 1 **Edy Buton Alias Edy Bin Abdul Malik**, Terdakwa 2 **H. La Mangura, B.S.Sos. Bin La Saidi**, Terdakwa 3 **La Unga Tia Bin La Tia**, Terdakwa 4 **La Nuwia Alias La Ade Bin La Yai**, dan Terdakwa 5 **Safitra Alias Fitra Bin La Ali**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dan/atau turut serta melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **Edy Buton Alias Edy Bin Abdul Malik**, Terdakwa 2 **H. La Mangura, B.S.Sos. Bin La Saidi**, Terdakwa 3 **La Unga Tia Bin La Tia**, Terdakwa 4 **La Nuwia Alias La Ade Bin La Yai**, dan Terdakwa 5 **Safitra Alias Fitra Bin La Ali** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut diatas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kayu balok berwarna coklat potongan melintang dengan ukuran 12 cm x 10,5 cm x 4,5 cm;dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H., Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Hendra Praja Arifin, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diyan, S.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Prawira, S.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Wgw

